

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK  
NOMOR 30 TAHUN 2000**

**TENTANG  
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
DI KABUPATEN GRESIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Gresik, maka dipandang perlu pengaturan lebih lanjut sistem retribusi daerah yang mengarah kepada sistem yang sederhana, adil, efektif dan efisien yang dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan Daerah;
- b. Bahwa untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan dan untuk melindungi kepentingan umum serta menjaga kelestarian lingkungan, sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu adanya pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
- c. Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan b konsideran ini, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
2. Undang-undang nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan batas wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
3. Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-undang nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan;
5. Undang-undang nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
6. Undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

7. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah nomor 25 tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 26 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Gresik.

**Dengan Persetujuan**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN GRESIK**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG  
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN GRESIK.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Gresik;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Gresik;
- d. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik;
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Gresik;
- g. Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian Berkala kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik;

- h. Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atas pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan oleh atau diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- i. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- j. Unit Penyelenggaraan Pelaksanaan Uji adalah lokasi tempat pelaksanaan uji berkala yang bersifat tetap dan merupakan bagian dari pengujian kendaraan;
- k. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan roda (empat) atau lebih yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
- l. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- m. Kendaraan Wajib Uji, adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku wajib diujikan;
- n. Mobil Dinas adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- o. Mobil Barang, adalah setiap kendaraan bermotor selain itu yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus;
- p. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- q. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang;
- r. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpuk oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
- s. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpuk oleh kendaraan bermotor penariknya;

- t. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;
- u. Pengujian berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji;
- v. Surat keterangan hasil pemeriksaan mutu adalah surat keterangan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap konstruksi kendaraan, yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang;
- w. Uji ulang adalah pengujian ulang terhadap kendaraan bermotor wajib uji yang telah diadakan perbaikan karena tidak lulus uji;
- x. Uji pelanggaran adalah uji ulang yang dilakukan terhadap kendaraan bermotor wajib uji karena telah melakukan pelanggaran lalu lintas menyangkut pemenuhan persyaratan teknis dan lain jalan;
- y. Tanda bukti lulus uji adalah tanda yang diberikan bagi kendaraan bermotor yang telah dinyatakan lulus uji berkala berupa buku uji dan tanda uji;
- z. Mutasi ijin adalah perpindahan lokasi pelaksanaan pengujian berkala dari satu wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji tertentu ke wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji lainnya sebagai akibat dari perpindahan domisili pemilik kendaraan wajib uji berkala;
- aa. Numpang uji adalah pelaksanaan pengujian yang karena alasan operasional tertentu dilakukan oleh unit penyelenggara pelaksanaan uji diluar wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji dimana kendaraan tersebut berdomisili;
- bb. Tanda samping adalah tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala, yang dicantumkan dipasang secara permanen dengan menggunakan cap dibagian samping kanan dan kiri kendaraan wajib uji;
- cc. Penguji adalah pegawai negeri sipil yang memiliki kualifikasi teknis tertentu dalam bidang pengujian kendaraan bermotor yang diangkat menurut perundang-undangan yang berlaku;
- dd. Pembantu penguji adalah pegawai negeri sipil yang memiliki kualifikasi tertentu dalam bidang pengujian kendaraan bermotor;
- ee. Persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis

- kendaraan sesuai peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, gandengan dan tempelan kendaraan bermotor;
- ff. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan pada waktu dioperasikan di jalan;
- gg. Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB), adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.

## **BAB II**

### **KETENTUKAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

#### Pasal 2

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk menetapkan dipenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan pengujian;
- (3) Pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh penguji dan pembantu penguji di Kabupaten Gresik.

#### Pasal 3

- (1) Untuk dapat dilakukan pengujian, pemilik atau pemegang kendaraan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan sebelum berakhirnya masa uji berkala;
- (2) Pengujian, syarat dan tata cara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (3) Pelaksanaan pengujian bisa dilakukan sebelum masa uji berakhir;
- (4) Terhadap kendaraan yang tidak dapat diujikan tepat pada waktunya diwajibkan melapor secara tertulis kepada pelaksana uji dimana kendaraan tersebut terdaftar sebagai kendaraan bermotor wajib uji.

#### Pasal 4

- 1) Terhadap kendaraan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dinyatakan lulus uji dan diberikan tanda bukti lulus uji;
- 2) Tanda bukti lulus uji berlaku selama 6 (enam) bulan;

#### Pasal 5

- (1) Terhadap kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta tidak lulus uji, selanjutnya petugas penguji memberitahukan secara tertulis tentang perbaikan-perbaikan yang harus dipenuhi;
- (2) Apabila pemilik, pemegang atau kuasa kendaraan menyetujui pernyataan penguji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji yang bersangkutan;
- (3) Pimpinan petugas penguji setelah menerima pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini segera memberi jawaban secara tertulis kepada pemilik, pemegang atau kuasa kendaraan mengenai diterima atau ditolaknya permohonan dalam waktu paling lama 2 (dua) jam;
- (4) Apabila permohonan keberatan ditolak atau setelah dilakukan uji ulang kendaraan tersebut tetap dinyatakan tidak lulus uji, pemilik, pemegang kuasa kendaraan tidak dapat mengajukan permohonan keberatan lagi dan selanjutnya diperlakukan sebagai pemohon baru.

#### Pasal 6

- (1) Terhadap kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan pada pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, tanda bukti lulus dinyatakan tidak berlaku dan selanjutnya diwajibkan melaksanakan uji pelanggan;
- (2) Uji pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku pada uji berkala.

#### Pasal 7

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji berkala yang karena alasan operasional diperbolehkan numpang uji berkala untuk perpanjangan masa

berlaku bukti lulus uji berkala setelah mendapat persetujuan dari unit penyelenggara pelaksana uji dimana kendaraan bermotor yang bersangkutan terdaftar sebagai kendaraan wajib uji;

- (2) Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, tidak berlaku bagi kendaraan bermotor yang belum melakukan pengujian berkala untuk pertama kali atau bagi kendaraan bermotor yang dalam pelaksanaan numpang uji berkala memerlukan penggantian Buku Uji Berkala.

#### Pasal 8

Setiap kendaraan bermotor wajib uji berkala yang dimutasikan dari satu daerah ke daerah lainnya, pemilik wajib melaporkan :

- a. Kepada Unit Penyelenggara Pelaksanaan Uji dimana kendaraan bermotor yang bersangkutan terdaftar sebagai kendaraan bermotor wajib uji selambat-lambatnya satu minggu setelah mutasi;
- b. Kepada Unit Penyelenggara Pelaksanaan Uji ditempat yang dituju, secepatnya setelah pelaksanaan mutasi dengan dilengkapi surat rekomendasi mutasi dari daerah asal dan salinan data teknis atau kartu pemeriksaan.

#### Pasal 9

Pengujian sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini, adalah pelaksana yang ditugaskan oleh kepala dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN RETRIBUSI**

#### Pasal 10

Setiap pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor kereta gandengan dan kereta tempelan serta kendaraan khusus dipungut retribusi pengujian kendaraan bermotor.

## Pasal 11

Besar retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kendaraan bermotor dengan JBB kurang dari 1.800 kg;
  1. Tahun pembuatan 1961 s/d 1970 Rp. 22.500,00
  2. Tahun pembuatan 1971 s/d 1980 Rp. 25.000,00
  3. Tahun pembuatan 1981 s/d 1990 Rp. 27.500,00
  4. Tahun pembuatan 1991 s/d 2000 Rp. 30.000,00
  5. Tahun pembuatan 2001 ke atas Rp. 32.500,00
- b. Kendaraan bermotor dengan JBB antara 1801 s/d 3.500 kg;
  1. Tahun pembuatan 1961 s/d 1970 Rp. 35.000,00
  2. Tahun pembuatan 1971 s/d 1980 Rp. 37.500,00
  3. Tahun pembuatan 1981 s/d 1990 Rp. 40.000,00
  4. Tahun pembuatan 1991 s/d 2000 Rp. 42.500,00
  5. Tahun pembuatan 2001 ke atas Rp. 45.000,00
- c. Kendaraan bermotor dengan JBB di atas 3.500 kg.
  1. Tahun pembuatan 1961 s/d 1970 Rp. 45.000,00
  2. Tahun pembuatan 1971 s/d 1980 Rp. 47.500,00
  3. Tahun pembuatan 1981 s/d 1990 Rp. 50.000,00
  4. Tahun pembuatan 1991 s/d 2000 Rp. 52.500,00
  5. Tahun pembuatan 2001 ke atas Rp. 55.000,00

## Pasal 12

- (1) Setiap kendaraan wajib uji yang tidak diujikan tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah ini, dikenakan biaya tambahan setiap bulan keterlambatan sebagai berikut :
  - a. Kendaraan dengan JBB kurang atau sama 1800 kg sebesar Rp. 5.000,00
  - b. Kendaraan dengan JBB antara 1801 s/d 3.500 kg sebesar Rp. 6.000,00
  - c. Kendaraan dengan JBB lebih dari 3.500 kg sebesar Rp. 7.500,00
  - d. Kereta gandengan sebesar Rp. 7.000,00
- (2) Setiap kendaraan wajib uji yang telah didaftarkan pengujiannya ternyata tidak datang pada waktu yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah,

dikenakan biaya tambahan sebesar 50% dari biaya jasa uji dan biaya keterlambatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini;

- (3) Kendaraan wajib uji yang dinyatakan tidak lulus uji dan tidak dapat memenuhi perbaikan-perbaikan sesuai waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan biaya tambahan sebesar 25% dari biaya jasa uji biaya keterlambatan.

#### Pasal 13

Besarnya Retribusi untuk kereta gandengan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk JBB kurang dari 3.500 kg sebesar Rp. 35.000,00
- b. Untuk JBB lebih dari 3.500 kg sebesar Rp. 45.000,00

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PIDANA**

#### Pasal 15

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### Pasal 16

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Republik Indonesia, pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Dinas Perhubungan dapat melakukan penyidikan pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 17

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) berwenang untuk:
  - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkenaan dengan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
  - b. Melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari pengemudi, pemilik kendaraan atau pengusaha angkutan umum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan lain jalan kendaraan bermotor;
  - d. Melakukan penyitaan tanda bukti lulus uji kendaraan yang tidak sah;
  - e. Melakukan persyaratan terhadap perijinan angkutan umum;
  - f. Melakukan pemeriksaan terhadap berat kendaraan beserta muatannya;
  - g. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
  - h. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor serta perijinan angkutan umum;
- (2) Pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VI**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di : Gresik  
Pada tanggal : 28 Pebruari 2001

**BUPATI GRESIK**

Ttd.

**Drs. KH. ROBBACH MA'SUM**

Diundangkan di Gresik  
Pada tanggal 15 Maret 2001

**SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN  
GRESIK**

Ttd.

**Drs. GUNAWAN, Msi**

**Pembina Tk. 1**

**NIP. 010 080 491**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2001 NOMOR 2 SERI B

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK**  
**NOMOR 30 TAHUN 2000**  
**TENTANG**  
**PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**  
**DI KABUPATEN GRESIK**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka lebih memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah, harus dipungut dan dikelola.

Disamping itu dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, kebutuhan transportasi yang cukup dan standart laik jalan sangat diperlukan guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Terkait dengan berbagai hal di atas perlu kiranya kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat jasa berupa pengujian kendaraan yang dimiliki orang pribadi atau badan.

Agar supaya sarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah tersebut dapat dipelihara kelangsungannya kebutuhan dana penyelenggara yang memadai, maka sudah sewajarnya apabila kepada masyarakat yang menikmati jasa tersebut sebagai kontra prestasi dipungut retribusi.

Peraturan Daerah ini untuk mengatur lebih lanjut beberapa hal yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 juncto Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.

**II. PENJELASAN UMUM**

Pasal 1 s/d 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Pelaksanaan pengujian bisa dilakukan sebelum masa uji berakhir.

Pasal 4 s/d 19 : Cukup jelas